BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki mayoritas rakyatnya beragama muslim, dengan 85% jumlah penduduk adalah penganut agama Islam. Sehingga bank yang berada di Indonesia tidak hanya bank konvesional tetapi bank juga dapat memilih kegiatannya dengan bank dengan prinsip Islam berdasarkan syariah.

Semakin berkembangnya zaman dalam beberapa tahun ini, sudah menunjukkan perkembangan pada sektor penghimpunan dana yaitu pada Bank. Dengan adanya kebijakan *Dual Banking System* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) ini memotivasi bank konvensional yang dapat membuka cabang bank yang bersifat syariah. Berkembangnya bank syariah itu menunjukan bahwa bank yang bersifat syariah dapat bersaing dengan bank yang bersifat konvensional. Dan seiring berjalan waktu juga bank syariah semakin berkembang dalam produknya, banyaknya produk-produk dari bank syariah ketimbang bank konvensional. Bank syariah memiliki produk yang sangat beragam dalam bentuk simpanan maupun bentuk pembiyaan.

Adanya bank syariah di Indonesia yaitu berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia padatahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI). Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama yang ada di Indonesia yang menerapkan prinsip Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat Indonesia memulai dalam menjalankan

operasionalnya pada tahun 1992, yang didukung oleh cendikiawan muslim, pengusaha, dan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1998, di Indonesia mengalami krisis moneter, yang menyebabkan banyak bank konvensional yang harus tutup karena tidak mampu bertahan dalam inflasi tersebut, sedangkan pada bank syariah mampu bertahan.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diperkuat dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 7 tahun 1992 dan diamandemen dengan UU No. 10 tahun 1998 dan pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 tentang Bank Indonesia yang memberikan kepada bank untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dikarenakan selama ini bank syariah sangat mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Di dalam perbankan syariah nasabah dikatakan sebagai shahibul maal, dan pengelola dana disebut mudharib. Selama bank syariah melakukan operasionalnya, bank dapat melakukan atau mendapatkan profitabilitas dari usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saat pembagian keuntungan bank harus sudah menyatakan nisbahnya saat pembukaan rekening, agar tidak terjadi kesalah pahaman saat membagi keuntungan.

Shahibul maal akan mendapatkan bagi hasil jika menginvestasikan dana yang mereka miliki dalam bentuk simpanan. Simpanan bank syariah dalam bentuk simpanan mudharabah, dapat berupa tabungan mudharabah ataupun deposito mudharabah. Prinsip yang digunakan bank syariah adalah dengan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan satu pihak tanpa adanya riba. Dalam simpanan mudharabah jika usahanya mendatangkan hasil maka keuntungan akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan, sementara jika usaha mengalami kerugian sepenuhnya akan ditanggung pemilik modal sesuai syarat dan rukun yang berlaku (Dadang dalam Silvia, 2011).

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Menurut Kasmir dalam Yuni (2013), semakin besar DPK yang dihimpun, maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkannya kedalam bentuk aset, yaitu kredit.

Menurut Wahyu dalam Yuni (2013), sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan merupakan sumber dana terpenting dan terbesar bagi suatu bank. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk penyaluran kredit dimana kredit merupakan kegiatan utama perbankan.

Menurut Silvia (2011) kegiatan perbankan syariah merupakan perluasan bagi masyarakat yang menghendaki pembayaran imbalan tidak berdasarkan sistem bunga melainkan atas dasar syariah sebagaimana digariskan syariah Islam. Saat bank syariah menjalankan operasionalnya, bank syariah tidak mendapatkan keuntungan dari bunga melainkan dari imbalan yang akan diterima atas jasa pembiyaan dan pemberian masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Kondisi krisis yang pernah terjadi di Indonesia dengan tingkat bunga yang sangat tinggi belakangan ini disebabkan oleh inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap bank syariah. Inflasi yaitu kenaikan harga secara terus menerus, dengan terjadi karena berbagai faktor, seperti, daya konsumtif yang tinggi, tidak lancarnya distribusi barang.

Menurut Intan (2011), perbankan syariah di Indonesia terbebas dari negative spread, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Dari segi ekonomi konsep Islam selalu memberikan keseimbangan antara sektor nyata dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiyaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor *rill* yang dibiayainya.

Financing Deposito to ratio (FDR) yaitu ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat likuiditas pada bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset. Sehingga semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif),

dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat (Mahardian, 2008).

Hasil penelitian Reswari dalam Silvia (2011) menyatakan berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk mengalokasikan dananya, kebanyakan orang memilih untuk menabung di Bank tetapi tidak sedikit pula yang memilih untuk investasi. Investasi dapat mengurangi atau mengorbankan konsumsi sekarang dengan harapan akan mendapatkan return di masa yang akan datang. Media yang digunakan untuk menginvestasi yaitu melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Oktaviani (2012) dengan judul
"FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH".
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah menambahkan
profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen, dan manajemen laba
(earnings management) sebagai variabel kontrol, menambah populasi sampel
menjadi seluruh industri perbankan syariah, dan memperpanjang periode
penelitian menjadi tahun 2009 - 2011.

B. BATASAN MASALAH

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penghimpunan dana pada bank Syariah. Penelitian ini menggunakan faktorfaktor seperti bagi hasil, Jumlah uang beredar, profitabilitas, likuiditas yang mempengaruhi besarnya penghimpunan dana pada bank syariah.

C. RUMUSAN MASALAH

- 1. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?
- 2. Apakah Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?
- 3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?
- 4. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?

D. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui pengaruh positif bagi hasil terhadap penghimpunan dana masyarakat.
- Untuk mengetahui pengaruh positif Jumlah Uang Beredar terhadap penghimpunan dana masyarakat.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap penghimpunan dana masyarakat.
- Untuk mengetahui pengaruh positif Likuiditas terhadap penghimpunan dana masyarakat.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis:

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pihak lain yang mana akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat menjadi pertimbangan dalam kalangan dunia perbankan syariah, karena penelitian ini meneliti tentang faktor yang berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga dimana hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua orang di Indonesia bahwa perbankan syariah bisa bersaing dengan perbankan konvesional.